

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811 Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119 Email: dispendik\_lambar@yahoo.col.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor: 422/ 47.4 /III.01/III/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA TALANG SEMARANG
KECAMATAN SEKINCAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### Menimbang

- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Talang Semarang Kecamatan Sekincau telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagairmana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan undangundang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 lah Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan, dan Penutupan Sat Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

# Memperhatikan

Surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Talang Semarang, tanggal 02 Maret 2020 Maret 2020, Perihal Permohorian Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Talang Swasta Talang Semarang:

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Talang Semarang Kepada:

NAMA JABATAN ISKANDAR

KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA TALANG

SEMARANG

ALAMAT KECAMATAN JALAN RAYA, TALANG SEMARANG

SEKINCAU

KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Swasta Talang Semarang Kecamatan Sekincau;

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 s/d 5 Maret 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

> Liwa Ditetapkan Pada tanggal 5 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BULKI: 5.Pd NHD 19690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- 1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
   Bupati Lampung Barat;
   Inspektur Kabupaten Lampung Barat;

- 5. Arsip.

LAMPIRAN.

NOMOR Tanggal TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT 422/ 41-a /III.01/III/2020 5 Maret 2020

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR SWASTA TALANG SEMARANG KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH			
	SEKOLAH DASAR SWASTA TALANG SEMARANG	ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NPSN
1		JALAN RAYA TALANG SEMARANG		10810361

Ditetapkan Pada tanggal

Liwa 5 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIP 19690915 199408 1 001